

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian yang Relevan**

Uraian secara sistematis mengenai relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, baik dalam hal persamaan maupun perbedaannya. Berikut beberapa sajian dari penelitian terdahulu yang berkaitan diantara:

1. Wandu, M. Arif Musthofa, dan Sapjariani (2021) Melakukan penelitian dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik di Kecamatan Sadu”. Penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian Zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam Syafi’i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakaat mal. Menurut Imam Syafi’i zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh pengelola BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut: Minimnya sumber daya manusia, Pemahaman fikih amil yang belum memadai,

Rendahnya kesadaran masyarakat, Teknologi yang digunakan, Sistem informasi zakat.

2. Miftahul Huda, Mu'arrifah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta” Pengelolaan zakat dilibatkan dengan harta yang wajib dikelola, dikumpulkan, didistribusikan, diawasi, dan ditulis dalam bentuk pencatatan administrasi yang rapi dan dipertanggungjawabkan harta zakatnya. Baitul Maal Hidayatullah memiliki alur pengelolaan dana zakat yang mana dana yang dihimpun dari masyarakat dikumpulkan melalui petugas penghimpunan atau petugas yang mengambil dana zakat dari masyarakat, setelah terhimpun dalam beberapa hari wajib disetorkan ke petugas administrasi keuangan. Setelah uang masuk pada bagian keuangan, baru disesuaikan dengan bagian program pendayagunaan untuk membuat suatu program. Program ini yang nantinya didayagunakan ke masyarakat sesuai program yang ada. Setelah program selesai dilaksanakan, bagian program membuat laporan program atau dokumentasi untuk dilaporkan ke mitra kerjasama dan donator. Dengan adanya sosialisasi dan dakwah, Baitul Maal Hidayatullah berkembang dan selalu meningkat presentase dana yang dihimpun tiap tahunnya. Dengan demikian banyak program yang bisa dicanangkan oleh lembaga ini untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.
3. Tryana Ramadhny Batubara, Muhammad Syahbudi (2022) melakukan penelitian dengan judul “Konsep strategi Badan Amil

Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Dana Filantropi” Manajemen Strategi yang dilakukan Baznas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi, dan pengarahannya dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum Sementara Evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Baznas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai.

4. Siti Mardiah (2018) melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam Sumatera Selatan” bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi baznas dalam pengelolaan dana filantropi islam. perencanaan strategi, pengimplementasian strategi dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi, dan pengarahannya dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan

membuat program- program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum. perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu, dalam penelitian Siti Mardiah membahas tentang manajemen strategi BAZNAS sedangkan yang akan saya teliti membahas tentang strategi prnyaluran dana zakat BAZNAS, Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti di BAZNAS.

5. Ahmad Fadhil (2021) Melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Yayasan Sosial AL-Falah (YDSF) Jember.” Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, Fokus penelitian dalam skripsi ini ada dua yaitu untuk mengetahui strategis yang dilakukan di Yayasan Dana Sosial Al- Falah dan apa saja kendala di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Strategi yang digunakan oleh LAZ YDSF yaitu: Strategi lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah dalam menyalurkan dana zakat telah mengimplementasikan analisis SWOT dengan menggunakan strategi bisnis baik dari faktor internal maupun eksternal, namun dalam implementasinya belum optimal. Ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal

Sedangkan kendala dalam penyaluran dana zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah melalui dana zakat yaitu belum adanya Tim Penjaminan Mutu Internal LAZ YDSF Jember, kurangnya dukungan (political will) dari pemerintah, kurangnya tanggung jawab para penerima zakat, pemahaman para penerima zakat masih belum memadai, sistem jaringan IT yang belum merata. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan saya teliti, dalam penelitian Ahmad Fadhil membahas tentang dana zakat yang dilakukan Yayasan sosial Al-Falah sedangkan penelitian ini membahas tentang penyaluran zakat, dan pemberdayaan masyarakat. Persamaannya sama-sama meneliti dana zakat.

6. Devi Astriyani (2019) Melakukan penelitian skripsi dengan judul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di BAZNAS, Kota Yogyakarta. Potensi zakat di wilayah kota Yogyakarta sangatlah besar akan tetapi realisasi zakat dilapangan tidak sesuai dengan potensi yang ada. Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus memiliki strategi yang tepat di dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah agar penerima zakat bisa tercapai maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kota Yogyakarta. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan ataupun wawancara dengan pihak pemeriksaan triangulasi melalui data atau sumber, dengan jalan membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh dari wawancara

dengan dokumentasi dengan dokumentasi dan hasil pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam menyalurkan ataupun menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kota Yogyakarta menggunakan strategi penyebaran ikrar ke berbagai ASN (Aparat Sipil Sewu). Adapun faktor penghambat dan pendukung didalam proses penghimpun atau menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah adalah kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Yogyakarta, dan didukung oleh adanya pimpinan ASN yng selalu mendukung program BAZNAS. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan, dalam penelitian Devi Astriyani membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada dana zakat. Persamaan sama-sama meneliti Zakat.

## **2.2 Landasan Teori**

Penelitian dalam kajian teori ini membahas tentang definisi strategi, pengelolaan, zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **2.2.1 Konsep Strategi**

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dari sudut etimologis (asal Kata), berarti penggunaan kata “*strategic*” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara

sistematik dalam melaksanakan fungsi- fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Menurut Andrews, bahwa strategi merupakan pola sasaran, tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.

Menurut Tjiptono (2011) Strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

David (2006: 17) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi dapat mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khusus untuk lima tahun dan berorientasi kemas depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal yang dihadapi oleh perusahaan. menurut Milles dan Snow et.,al dalam Kuncoro (2005: 88-89)

Menurut christensa (1985), strategi merupakan pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana dalam mencapai tujuan, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh

perusahaan begitu pula sifat perusahaan baik sekarang ataupun dimasa yang akan mendatang.

Dari beberapa definisi para ahli di atas, maka strategi yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sebuah rencana yang dibuat secara terstruktur dan tersusun atau menentukan proses jalannya kegiatan berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan untuk dijadikan sebagai pegangan agar mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan. Memilih dan menyusun strategi berarti mencari jalan untuk melakukan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Memilih strategi tentu memilih mencerminkan bagaimana rencana memadupadankan kekuatan, kelemahan organisasi dan hambatan-hambatan dalam menghadapi lingkungan.

### **1. Unsur-Unsur Strategi**

Strategi berupaya dalam mengarahkan suatu organisasi yang dimana memanfaatkan lingkungannya sehingga memilih upaya agar pengorganisasian dapat secara internal disusun dan direncanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (*out put*) dan sasaran (*target*) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.



2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (*basic way*) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.
4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha.
5. Apa langkah atau tahap, serta urutan pergerakan, serta kecepataannya, unsur ini dapat dikenal sebagai tingkatan rencana. Tahapan rencana yang dilalui ialah penepatan waktu dan langkah untuk pergerakan dari strategi.
6. Bagaimana hasil akan dicapai, dengan logika ekonomi sehingga pemikiran yang ekonomis ialah suatu gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat untuk keuntungan yang akan dihasilkan. Maka strategi yang sukses dan berhasil tentunya mempunyai pemikiran dasar yang ekonomis (Umar, 2013).

## **2. Tahapan Dalam Membuat Strategi**

Tahapan dalam membuat strategi merupakan sebuah perencanaan yang berorientasikan untuk mencapai tujuan yang jauh. Dalam tahapan membuat strategi terdapat beberapa tahapan sebagai suatu proses yang harus dan secara sistematis dijalankan yaitu:

### 1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi ialah rencana pengembangan jangka panjang dalam mengelola secara efektif untuk peluang dan ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan untuk mencapai kekuatan dalam kelemahan internal perusahaan sehingga perumusan strategi mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan visi, penetapan misi, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur.

### 2. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi ialah suatu aktivitas dan pilihan yang diperlukan dalam melaksanakan rencana strategis. Intinya ialah adanya tindakan dalam melakukan rencana strategis yang sudah disusun sebelumnya sehingga tahapan ini mengharuskan suatu perusahaan untuk menetapkan program, anggaran, dan prosedur.

### 3. Evaluasi Strategi

Pengendalian strategi ialah evaluasi dalam implementasi strategi atau pengendalian strategi. Tanpa perencanaan hasil yang didapat dalam operasionalnya sangat kecil nilainya dalam suatu program pelaksanaan rencana yang baik membutuhkan proses pengendalian dalam pelaksanaan. Dalam evaluasi pelaksanaan dan pengendalian strategi sangat diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur untuk

menetapkan suatu tujuan. Evaluasi akan menjadi tolak ukur dalam strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan pengendalian sangat diperlukan dalam memastikan sasaran yang akan dicapai (Kristanto, 2010).

### 3. Jenis-Jenis Strategi

Menurut David strategi dapat di bedakan ata lima jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi integrasi. Integrasi kedepan, inntegrasi kebelakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertical. Strategi ertikal memungkinkan perusahaan dapat mengengalikan para distributor, pemasok atau pesaing.
- b. Strategi Intensif. Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usahausaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
- c. Strategi Diversifikasi. Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut

diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

- d. Strategi Defensif. Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan asset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.
- e. Strategi Umum Michael Porter. Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa

yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

## 2.2.2 Pengelolaan

### A. Teori Pengelolaan

Menurut Nugroho (2003) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Aslamiah, 2022).

Pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Mengenai hal ini, pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pengelolaan sama dengan proses manajemen yang melibatkan fungsi-fungsi pokok yang

ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (Ahmad, 2009).

Pengelolaan zakat ialah untuk mengingatkan betapa umat islam dengan struktur sosial yang sekarang. Berikut kemenangan pada kuantitas tetap saja masih terasa kurang untuk pengelolaan dana zakat hanya sebagian kecil potensi dana zakat saja yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Dimana letak kesalahan sosial masyarakat muslim bila dilihat betapa pengelolaan zakat hanya berlaku sporadis atau kurang terorganisir (M. Arief Mufraini, 2006).

Hasan menjelaskan Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi dalam tingkat pencapaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen (Muh. Hasan, 2011).

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan (Hafidhuddin, 2004).

### **2.2.3 Zakat**

#### **1. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari kata “az-zakah” dalam bahasa arab. Kata “az-zakah” memiliki makna, diantaranya “an-numuw” (tumbuh), “az-ziyadah” (bertambah), “ath-thaharah” (bersih), “al-madh” (pujian), “al-barakah” (berkah) dan “ash-shulh” (baik).

Pengertian zakat menurut Mazhad Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batasan ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang

khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khas. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khas untuk kelompok khusus adalah delapan kelompok (asnaf) yang telah disyari'atkan oleh Allah dalam Q.S. At-Taubah [9]:60 (Armiadi, 2008).

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Mardani, 2015: 240). Sesuai dengan pengertian terminologis, menurut bahasa yang digunakan dalam al-qur'an dan hadist, zakat sering disebut juga dengan istilah ash-shadaqah (sedekah). Kata sedekah menempati makna yang sama dengan kata zakat muncul sebanyak 12 kali dalam Al-qur'an (Afifi, 2010).

Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang



sosial-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern. (Wahyudin Maguni, 2013)

Menurut ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

## **2. Landasan dan Hukum Zakat**

Zakat adalah salah satu Rukun islam, dan merupakan salah satu unsur pokok tegaknya syariat islam. Oleh karenanya zakat hukumnya wajib (fardhu) oleh semua muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat dan sholat disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 kali didalam Al-Qur'an, selain kata zakat didalam Al-Qur'an juga disebutkan kata infaq, shadaqah, haq dan afuw. (Ririn Safitri, 2021)

a. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُغِيضُوا فِيهِ<sup>ط</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, Maha pengasih”.

Penjelasan ayat QS. Al-Baqarah 267 Kata “ما” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab terkena wajib zakat.

b. Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999

Zakat merupakan sumber dari potensi namun dimanfaatkan dan dikelola secara baik terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999 disebutkan antara lain:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1).
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atas benda yang dimiliki orang miskin sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2).
3. Setiap warga negara Indonesia yang bergama Islam dan mampu atau kadar yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat (pasal 2).
4. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat (pasal 3).
5. Pengelolaan zakat berasalkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 4).

### 3. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain, adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin (orang-orang yang berhutang), ibnussabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan miskin
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, dan
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.

#### 2.2.4 Pemberdayaan Ekonomi

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah ahasa inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment). Berasal dari kata power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari Bahasa latin dan Yunani, yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. (Asnaini, 2008).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karna hambatan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat wajib dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan pastisipasi aktif dan kreatif. (Novita Hanivatul Ummah, 2022).

Dalam pengertian pemberdayaan, dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasan atau posisi-tawar”. Pemberdayaan juga adalah kesmampuan untuk melakukan

sesuatu atau kemampuan untuk bertindak dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukam oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.<sup>28</sup> Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlu diterapkan karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan perubahan. Dengan seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd: 11

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya: dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya bila dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

### 2.2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan

cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan logis.

Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perpektif terhadap masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: pertama, reduksi yaitu berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum.

Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi ekonomi maka kerangka berpikir digunakan untuk mengetahui indicator-indikator dapat dilihat melalui berikut:



